



WALIKOTA SURAKARTA  
PROVINSI JAWA TENGAH

**SALINAN**

PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA

NOMOR 8 TAHUN 2020

TENTANG

PENGURANGAN PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERUSAHAAN UMUM  
DAERAH TAMAN SATWA TARU JURUG SURAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa pengurangan penyertaan modal daerah merupakan bagian dari pengelolaan keuangan daerah dengan pertimbangan dan kajian yang matang demi optimalisasi pemanfaatan keuangan daerah yang tepat dengan tujuan akhir kesejahteraan masyarakat Kota Surakarta;
  - b. bahwa pengurangan penyertaan modal daerah pada Perusahaan Umum Daerah Taman Satwa Taru Jurug Surakarta merupakan upaya untuk memberikan kepastian pemanfaatan atas sejumlah modal dengan memasukkan kembali menjadi bagian keuangan daerah karena tidak dapat digunakan sesuai rencana;
  - c. bahwa pengurangan penyertaan modal daerah pada Perusahaan Umum Daerah Taman Satwa Taru Jurug Surakarta memerlukan penetapan dalam Peraturan Daerah mengingat pemberian Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Umum Daerah Taman Satwa Taru Jurug Surakarta juga ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Surakarta pada Perusahaan Daerah Taman Satwa Taru Jurug Surakarta Tahun 2017;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengurangan Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Umum Daerah Taman Satwa Taru Jurug Surakarta;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
  5. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pendirian Perusahaan Umum Daerah Taman Satwa Taru Jurug Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2017 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 78);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA

Dan

WALIKOTA SURAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGURANGAN PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH TAMAN SATWA TARU JURUG SURAKARTA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Surakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surakarta.
3. Penyertaan Modal Daerah adalah bentuk Investasi Pemerintah Daerah pada Badan Usaha dengan mendapat hak kepemilikan.

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini menetapkan Pengurangan Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Umum Daerah Taman Satwa Taru Jurug Surakarta sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Pasal 3

Pengurangan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan penarikan kembali Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Umum Daerah Taman Satwa Taru Jurug Surakarta Tahun 2017 sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Daerah Taman Satwa Taru Jurug Surakarta Tahun 2017.

Pasal 4

Pengurangan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai Penerimaan Daerah.

Pasal 5

- (1) Dengan Pengurangan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, maka jumlah Penyertaan Modal pada Perusahaan Umum Daerah Taman Satwa Taru Jurug Kota Surakarta berkurang Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp222.560.000.000,00 (dua ratus dua puluh dua miliar lima ratus enam puluh juta rupiah).
- (2) Penyertaan Modal Daerah sebesar Rp222.560.000.000,00 (dua ratus dua puluh dua miliar lima ratus enam puluh juta rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa tanah.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dalam Lembaran Daerah Kota Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta  
pada tanggal 23 Desember 2020  
WALIKOTA SURAKARTA,  
ttd

FX. HADI RUDYATMO

Diundangkan di Surakarta  
pada tanggal 23 Desember 2020  
SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA,  
ttd

AHYANI

LEMBARAN DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2020 NOMOR 8  
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA, PROVINSI JAWA TENGAH  
(8-356/2020)

PENJELASAN  
PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA  
NOMOR 8 TAHUN 2020  
TENTANG  
PENGURANGAN PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERUSAHAAN  
UMUM DAERAH TAMAN SATWA TARU JURUG SURAKARTA

I. UMUM

Penyertaan Modal Daerah sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penyertaan Modal Kota Surakarta pada Perusahaan Umum Daerah Taman Satwa Taru Jurug Surakarta merupakan penyertaan modal untuk menambah modal Perusahaan Umum Daerah Taman Satwa Taru Jurug Surakarta. Penyertaan Modal Daerah tersebut didasarkan pada analisis kelayakan investasi sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasar analisis kelayakan investasi tersebut ternyata telah ditentukan perencanaan penggunaan Penyertaan Modal Daerah sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). Dalam perkembangannya ternyata terdapat beberapa perubahan pelaksanaan sehingga Penyertaan Modal Daerah tersebut tidak dimanfaatkan oleh Perusahaan Umum Daerah Taman Satwa Taru Jurug Surakarta sehingga akan dikembalikan ke kas Daerah.

Pengurangan Penyertaan Modal Daerah tersebut membawa konsekuensi pada pengurangan Penyertaan Modal yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah sehingga perlu dirumuskan pula pengembalian Penyertaan Modal tersebut dalam Peraturan Daerah tentang Pengurangan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Umum Daerah Taman Satwa Taru Jurug Surakarta.

Peraturan Daerah ini memuat penetapan pengurangan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Umum Daerah Taman Satwa Taru Jurug Surakarta juga mengubah jumlah total Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Umum Daerah Taman Satwa Taru Jurug Surakarta.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SURAKARTA NOMOR 110

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KOTA SURAKARTA,



ENNY ROSANA